



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 176/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Klasifikasi DPR dan/atau Anggota DPR sebagai Lembaga Tinggi Negara dan/atau Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Haknya Untuk Memperoleh Pensiun

- Pemohon** : Lita Linggayati Gading, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f dan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 Maret 2026.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon yaitu Pemohon I sampai dengan Pemohon IX adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai akademisi, praktisi, pengamat kebijakan publik (Pemohon I), advokat (Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon VI, dan Pemohon IX), advokat senior (Pemohon VII dan Pemohon VIII), Aparatur Sipil Negara (Pemohon II), dan Pegawai BUMN (Pemohon V). Pemohon I sampai dengan Pemohon IX merupakan pembayar pajak (*tax payer*).

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* norma Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f dan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon I sampai dengan Pemohon IX telah dapat menunjukkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstusionalnya dengan berlakunya norma Pasal 1 huruf b, Pasal 1 huruf f, dan Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980. Oleh karena itu, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstusional tersebut tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa sekalipun Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 telah pernah dimohonkan diuji dalam

Permohonan Nomor 41/PUU-XI/2013 dan Permohonan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, namun telah ternyata para Pemohon dalam permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang berbeda dengan kedua permohonan lainnya. Dalam permohonan *a quo* selain menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian, yang digunakan pula sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 41/PUU-XI/2013 dan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, serta Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan pula sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, para Pemohon dalam permohonan *a quo* juga menggunakan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam 2 (dua) permohonan sebelumnya. Dengan demikian, oleh karena terdapat dasar pengujian yang berbeda, maka terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Oleh karena itu, terhadap ketentuan norma Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 dapat dimohonkan pengujian kembali. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa persoalan konstiusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah DPR dan/atau anggota DPR yang diklasifikasikan sebagai lembaga tinggi negara dan/atau anggota lembaga tinggi negara dalam Pasal 1 huruf b dan Pasal 1 huruf f UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta hak untuk memperoleh pensiun bagi pimpinan dan anggota DPR (yang termasuk dalam klasifikasi pimpinan atau anggota lembaga tinggi negara) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dalam Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa berkenaan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh para Pemohon, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ...;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan;
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) tetap berlaku sampai dengan undang-undang baru telah dibentuk sampai paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan;
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penggantian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan penggantian maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen;
5. ...;

6.

Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, oleh karena UU 12/1980 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 191/PUU-XXIII/2025 dimaksud, sekalipun Mahkamah memberikan tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan, UU 12/1980 masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun oleh karena keberadaan norma yang dimohonkan oleh para Pemohon yang merupakan bagian dari UU 12/1980 yang telah dinyatakan inkonstitusional tersebut, maka norma yang dimohonkan pengujian dengan sendirinya menjadi kehilangan eksistensi karena norma *a quo* tidak lagi sebagaimana rumusan norma yang dimohonkan para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon *a quo* harus dinyatakan kehilangan objek.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.